



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

SYAHRIZAL FAHLEVI BIN ALAMSYAH, NIK 1171012802780001, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 28 Februari 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Kulu No 43 Dusun Kulu, Seutui, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON I**.

THELSIE MELINDA BINTI JUMENA RD, NIK 1106076606860003, Tempat Tgl Lahir Meulaboh, 26 Juni 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kulu No 43 Dusun Kulu, Seutui, Baiturrahman, Kota Banda Aceh,, sebagai **PEMOHON II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan #8008# pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2024/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bertempat di Pondok Pasanteren Hidayatussalikin, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Penetapan. Nomor. 232/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Jumena. RD bin Ismail), dan diwakilahkan kepada abang sepupu Pemohon II yang Bernama (Irfa N. Effendi bin Ilyas Idris) dikarenakan Ayah kandung Pemohon II tidak berada di Banda Aceh dikarenakan pada saat itu Ibu kandung Pemohon II sedang sakit sedangkan saksi nikah masing-masing bernama Dedi Safriadi dan M. Akbar dengan mahar 0,5 (Nol Koma Lima) gram emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai duda (Cerai mati) berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-13072018-0004 dan janda (Cerai Hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor 102/AC/2019/MS.Jth tanggal 23 April 2019;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai ... (1) satu orang anak, bernama :

5.1 Baby Aira Fahlevi (perempuan), lahir tanggal 06 Mei 2019;

5. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Syahrizal Fahlevi bin Alamsyah) dengan Pemohon II (Thelsie Melinda binti Jumena RD) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018 di Pondok Pasanteren Hidayatussalikin, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum

Penetapan. Nomor. 232/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan mengajukan pertanyaan terhadap permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum dibacakan permohonannya didepan persidangan tanggal 26 September 2024, menyatakan mencabut perkara ini dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 271 dan 272 RV, dapat dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini didepan persidangan tanggal 26 September 2024, oleh karena pencabutan permohonan adalah merupakan hak para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan dicabut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan segala peraturan perundang-

Penetapan. Nomor. 232/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 232/Pdt.P/2024/MS-Bna dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis , tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Zuhrah, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H**, dan **Mujihendra, S.HI., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Azizah, S.Ag**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mujihendra, S.HI., M.Ag

ttd

Nur Azizah, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 100.000,00

Penetapan. Nomor. 232/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 232/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)